

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi suatu hukum dalam upaya meningkatkan kedaulatan bangsa dan negara. Pernyataan tersebut termuat dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga atas Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945").¹ Penjelasan lebih lanjut atas pasal tersebut adalah bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Maksud penjelasan tersebut adalah Pemerintahan Negara Indonesia dijalankan berlandaskan hukum yang mengaturnya dan bukan atas kehendak (kekuasaan) atas suatu orang saja. Konsep negara hukum yang paling dikenal dunia adalah konsep negara hukum *Rechtsstaat* produk Eropa Kontinental (*civil law*) dan konsep negara hukum *Rule of Law* produk hukum Anglo Saxon (*common law*).² Baik konsep negara hukum *rechtsstaat* ataupun *rule of law* bertujuan untuk membatasi pemerintahan dalam setiap pengambilan sikap dan tindakan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu atas rakyatnya.³

Secara konseptual, maksud dari negara hukum adalah tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan perintah atas

¹ Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga atas Undang Undang Dasar 1945.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 125.

³ Zaherman Armandz Muabezi, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats)* bukan kekuasaan (*Machtsstaat*), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 3, 2017, hlm. 442.

pemimpin negara. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.⁴

Konsep formal negara hukum fokus pada kelayakan sumber hukum dan bentuk legalitasnya. Sementara itu, konsep substantif termasuk didalamnya persyaratan tentang isi dari norma hukum. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem hukum eropa kontinental (*civil law*) sangat memperhatikan pembuatan produk hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara selain itu, semua putusan-putusan pengadilan di Indonesia menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusannya. Oleh karena itu, kehadiran suatu produk hukum di Indonesia sangat bermanfaat untuk memberikan kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia sebagai upaya untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara.

Unsur-unsur dari negara hukum dapat dirangkum menjadi tiga hal yaitu⁵:

- 1) Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, dimana negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, setiap individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.

⁴ M. Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 30.

⁵ Jimly Asshidiqie, *Op. Cit.*, hlm. 15.

- 2) Asas legalitas. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah disahkan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparturnya.
- 3) Pemisahan kekuasaan. Agar hak-hak asasi itu terjamin perlindungannya maka perlu ada pemisahaan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan. Inti utama dari negara hukum adalah adanya kekuasaan tidak berada dalam satu orang penguasa dan terciptanya suatu pemisahan kekuasaan.

Dalam perspektif kelembagaan, Aparat Penegak Hukum (selanjutnya disebut "APH") dalam konsep pemisahan kekuasaan memiliki peran penting dalam mewujudkan suatu negara hukum yang adil dan damai. Menurut Petrus Hardana, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut "UU No. 18/2003"), APH di Indonesia dikenal dengan sebutan empat pilar penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim dan lembaga permasyarakatan. Namun, setelah adanya UU No. 18/2003, empat pilar tersebut bertambah menjadi lima pilar ditambah dengan advokat sebagai penegak hukum.⁶ Tugas dan wewenang dari para APH ini berbeda-beda, namun persamaannya adalah mereka dibentuk untuk menegakkan hukum di Indonesia dalam rangka meningkatkan supremasi hukum di Indonesia.

⁶ Petrus Hardana, Implementasi supremasi hukum guna mengoptimalkan keamanan dalam negeri dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional, kertas karya perorangan (Taskap), Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVI. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2011, hlm. 34-35.

Selain APH, Notaris sebagai suatu pejabat umum yang berwenang yang memiliki pengetahuan tentang hukum turut mengambil peran yang besar dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Walaupun profesi notaris tidak termasuk dalam APH yang menegakkan hukum di Indonesia, akan tetapi peran serta notaris dalam melindungi hak-hak warga negara Indonesia juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Pengertian Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UU No. 2 Tahun 2014”) berbunyi sebagai berikut⁷:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Notaris merupakan pejabat yang memegang jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada publik. Eksistensi jabatan notaris yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UU No. 30 Tahun 2004”) dengan perubahan dalam UU No. 2 Tahun 2014 makin diperluas lagi melalui pendapat Majelis Hakim Konstitusi yang menyatakan bahwa Notaris merupakan profesi dan pejabat umum yang melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah. Sebelum menjalankan jabatannya seorang Notaris wajib mengangkat sumpah. Sumpah ini bertujuan agar Notaris dapat mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Sumpah itu adalah hubungannya dengan Tuhan, janji pribadi yang diucapkan akan dijalankan. Sehingga seharusnya tanpa adanya pengawasan ataupun masalah ketahuan atau tidak ketahuannya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

adalah tanggung jawab pribadi tersebut pada Tuhannya. Adapun sumpah yang harus diucapkan seorang Notaris adalah⁸:

“Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Setiap Notaris wajib lulus Ujian Kode Etik yang dilaksanakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut “INI”) sebagai organisasi yang menaungi dan melakukan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik Notaris. Hal ini dikarenakan seorang Notaris diharapkan beretika sebaik-baiknya dalam mengemban ataupun menjalankan jabatan. Etika adalah prinsip-prinsip moral yang menjadi panduan membedakan antara benar dan salah. Etika lebih menekankan pada tata acara pergaulan individu dalam bermasyarakat. Jika etika tersebut sudah disepakati secara tertulis dan dijadikan acuan sekelompok orang tertentu untuk mengatur tata cara pergaulan diantara mereka, maka etika tersebut terkodifikasi menjadi kode etik. Kode etik dibutuhkan dalam organisasi profesi atau sekelompok masyarakat tertentu. Kode etik menjadi standar dan batas

⁸ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perbuatan. Apakah perbuatan itu adalah salah atau tidak.⁹

Kehadiran notaris berfungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui pelayanan hukum guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum yang bersifat hukum perdata. Suatu perbuatan hukum akan diakui keabsahannya apabila ada kelengkapan surat atau dokumen yang memiliki kekuatan sebagai bukti.¹⁰ Pasal 1966 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”) menyatakan bahwa alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan baik yang berbentuk autentik atau di bawah tangan.¹¹ Pembuatan akta autentik membutuhkan pejabat yang membuatnya seperti yang tersirat dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi:

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Pengertian akta notaris menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 2 Tahun 2014 berbunyi sebagai berikut:

⁹ Freddy Harris dan Lenny Helena, *Notaris Indonesia*, (Jakarta: PT Lintas Cetak Djaja, 2017), hlm. 49-50.

¹⁰ Anita Afriana, “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya”, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 248.

¹¹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 143.

“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

Maksud dari pengertian akta autentik adalah akta yang isinya pada pokoknya dianggap benar asalkan akta tersebut dibuat dengan bentuk dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Akta Notaris dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan hakim di pengadilan. Ciri-ciri akta autentik adalah sebagai berikut¹²:

- 1) Akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh dan di hadapan yang berwenang untuk itu.
- 2) Ada kepastian tanggalnya.
- 3) Ada kepastian siapa yang menandatangani, dan identitas.
- 4) Notaris telah menasihatkan sebelum akta dibuat, tentang legalitas isi akta
- 5) Jika ada penyangkalan maka dia harus membuktikan.
- 6) Akta Notaris harus dirahasiakan oleh Notaris.

Selain Akta Autentik, ada pula yang disebut akta dibawah tangan yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang. Baik akta autentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam kenyataannya ada tulisan yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti, tapi dapat dipergunakan sebagai alat bukti, jika hal seperti ini terjadi agar mempunyai nilai pembuktian harus dikaitkan atau didukung dengan alat bukti yang lainnya. Alat bukti berupa akta di bawah tangan maupun akta autentik keduanya harus memenuhi aturan mengenai sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan secara

¹² Freddy Harris dan Lenny Helena, *Op. Cit.*, hlm. 61-62.

materil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*). Perbedaan akta di bawah tangan dan akta notaris adalah sebagai berikut¹³:

Tabel 1.1 Perbedaan Akta di Bawah Tangan dan Akta Notaris

Keterangan	Akta Dibawah Tangan	Akta Notaris
Bentuk	Dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan Pejabat Umum yang berwenang.	Dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2014), dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.
Kekuatan/Nilai Pembuktian	<ul style="list-style-type: none"> – Mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. – Jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan 	Mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditarafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

¹³ Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hlm. 33-34.

	<p>kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.</p>	
--	--	--

Pengaturan yang dituangkan dalam undang-undang menunjukkan bahwa jabatan Notaris merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerja tetap. Kewenangan Notaris lainnya menurut Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2014 berbunyi sebagai berikut¹⁴:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; hal ini lebih dikenal tugas Notaris yang melegalisasi dokumen atau akta di bawah tangan. Notaris hanya mengesahkan tanda tangan dan juga kepastian dari tanggal tersebut.
 - b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; Buku khusus ini termasuk dalam protokol notaris yang wajib diselenggarakan oleh Notaris yang dikenal dengan nama *waarmerking*.
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana dituliskan dan digambarkan dalam

¹⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- surat yang bersangkutan; dalam praktik notaris hal ini dinamakan *copie colationee*.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; dikenal dengan sebutan *legalisir*.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; seorang Notaris wajib menjelaskan pada klien akibat-akibat hukum dari pembuatan akta, hal ini berkaitan dengan fungsi sosial seorang Notaris.
 - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; sesuai dalam jabatannya jika merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut sebagai “PPAT”), terutama untuk pembuatan Akta Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang bisa diserahkan pada Notaris.
 - g. Membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2014 merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka Notaris telah melakukan tindakan di luar wewenang. Konsekuensinya, produk atau akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*). Dalam hal demikian, pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut dapat menggugat Notaris secara perdata ke pengadilan negeri.¹⁵

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2014 dan kekuatan pembuktian dari akta notaris dapat ditarik dua kesimpulan yaitu:

- 1) Tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik, dengan memperhatikan hukum yang berlaku.

¹⁵ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 25.

2) Akta notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan notaris.

Dengan konstruksi kesimpulan seperti tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”),¹⁶ dapat diterapkan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Sepanjang pelaksanaan tugas jabatan tersebut sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”), hal ini sebagai perlindungan hukum kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya atau merupakan suatu bentuk imunitas terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan kewenangan notaris, salah satu hal yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia adalah dalam melakukan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta. Secara etimologis, kata “penyuluhan” memiliki makna proses, cara, atau perbuatan menyeluruh, penerangan, pengintaian dan penyelidikan. Penyuluhan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional, sedangkan penyuluhan hukum nasional bagian dari pembangunan nasional. Kegiatan penyuluhan hukum merupakan salah satu sosialisasi untuk menggambarkan wujud dari keadilan. Hukum nasional tidak dapat menjamin

¹⁶ Pasal 50 Kitab Undang Undang Hukum Pidana berbunyi: “Tidaklah dapat dihukum, barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan.”

terwujudnya keadilan itu.¹⁷ Secara garis besar, penyuluhan hukum memiliki unsur pokok yaitu¹⁸:

- a. Kegiatan penyebarluasan informasi hukum;
- b. Pemberian pemahaman terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat;
- d. Menciptakan budaya hukum masyarakat dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Kelsey dan Herane mengemukakan bahwa falsafah penyuluhan adalah bekerja sama dengan masyarakat agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Pendapat tersebut memiliki makna bahwa¹⁹:

- 1) Penyuluh harus bekerja sama dengan masyarakat. Kehadiran penyuluh bukan sebagai penentu atau pemaksa, tetapi ia harus mampu menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat dan mampu menumbuhkan, menggerakkan, serta memelihara partisipasi masyarakat.
- 2) Penyuluhan tidak menciptakan ketergantungan tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar semakin

¹⁷ Sudjito, *Critical Legal Studies (CLS) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum*, Jurnal Ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Vol. 2, Edisi September 2008, hlm. 3.

¹⁸ Ferdiansyah Putra dan Ghansham Anand, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang Dirugikan atas Penyuluhan Hukum oleh Notaris*, Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani, Vol. 8 No. 2, 2018, hlm. 107-109.

¹⁹ Menurut Kelsey dan Herane sebagaimana dikutip Laurensia Arliman S., *Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Respublica, Vol. 15 No. 2, 2015, hlm. 3.

memiliki kemampuan untuk berswakarsa swadaya, swadana, dan swakelola bagi terselenggaranya kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan-keinginan masyarakat sasaran.

- 3) Penyuluhan yang dilakukan harus selalu mengacu terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia.

Fungsi dari penyuluhan hukum adalah langkah preventif, korektif, pemeliharaan dan fungsi pengembangan yaitu²⁰:

- 1) Penyuluhan sebagai langkah pencegahan (preventif), yakni mencegah timbulnya hak-hak yang negatif dan destruktif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.
- 2) Penyuluhan sebagai langkah korektif, yakni berfungsi sebagai koreksi terhadap hal-hal yang telah ada, sehingga apabila terdapat suatu hal yang melanggar hukum dapat mengurangi dampak ataupun menghilangkan hal tersebut.
- 3) Penyuluhan sebagai langkah pemeliharaan (presevatif), yakni memberikan dorongan untuk menumbuhkan semangat supaya berpartisipasi dalam pembangunan hukum sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing.
- 4) Penyuluhan sebagai fungsi pengembangan (*developmental*), yakni memberikan dorongan dan masukan terhadap suatu hal agar masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak tergantung ataupun mengandalkan pihak lain.

Sementara itu, tujuan dari penyuluhan hukum adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari

²⁰ Sudjito, *Op. Cit.*, hlm. 3-4.

dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.²¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Permenkumham RI") Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, disebutkan bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi menegakkan supremasi hukum di negara kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan penyuluhan hukum secara nasional. Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya, sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Penyuluhan hukum dilakukan oleh tenaga fungsional penyuluh hukum dan/atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi yang disuluhkan secara jelas dan benar, kepada masyarakat yang disuluh. Pelaksanaan penyuluhan hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut "Kemenkumham"), dikoordinasikan oleh Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (selanjutnya disebut "BPHN"). BPHN dalam melaksanakan penyuluhan hukum dapat melakukan kerja sama dengan instansi terkait atau organisasi kemasyarakatan di tingkat pusat. Bentuk kerjasama dapat

²¹ Jawardi, Strategi Pengembangan Budaya Hukum, Jurnal De Jure, Vol. 16 No. 1, 2016, hlm. 80.

dituangkan dalam peraturan bersama, kesepakatan bersama atau instrumen hukum lainnya.²²

Sesuai dengan fungsinya, BPHN mempunyai peranan dan andil yang besar dalam melaksanakan penyuluhan hukum secara merata di Indonesia.²³ Sampai saat ini, BPHN telah melakukan penyuluhan hukum yang dilakukan dengan berbagai cara dan metode. Secara garis besar metode penyuluhan hukum dibagi menjadi dua, yaitu penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung. Penyuluhan hukum langsung dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh. Penyuluhan hukum tidak langsung merupakan penyuluhan hukum yang dilakukan melalui media cetak dan media elektronik. Penyuluhan hukum melalui media elektronik salah satunya adalah melalui televisi, baik Televisi Republik Indonesia (TVRI) maupun Televisi Nasional lainnya.²⁴

Penyuluh hukum sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permenkumham RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum pada dasarnya di tujukan kepada Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut "PNS") yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan penyuluhan hukum.²⁵ Sejatinya, peraturan tersebut dibuat untuk PNS dalam rangka melakukan penyuluhan hukum secara nasional untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat Indonesia dan bukan dibuat secara khusus untuk

²² *Ibid.* hlm. 85-86.

²³ Pasal 361 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

²⁴ Jawardi, *Op. Cit.*, hlm. 80.

²⁵ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris.²⁶ Namun, secara garis besar, dasar dan konsep penyuluhan hukum yang diatur dalam Permenkumham RI tersebut dapat di jadikan acuan sebagai penyuluhan hukum yang di lakukan profesi hukum di Indonesia. Mengingat setiap profesi hukum, di luar PNS, juga memiliki kredibilitas serta mempunyai tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat sesuai dengan bidang profesi hukum masing-masing.

Kunci utama dari masyarakat cerdas hukum adalah terbentuknya budaya hukum yang baik pada suatu bangsa. Budaya hukum adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum yang berkaitan dengan gagasan, sikap, kepercayaan, harapan-harapan, maupun pandangan-pandangan tentang hukum yang berisikan nilai-nilai. Adapun nilai-nilai hukum merupakan wujud abstrak tentang suatu hal yang dianggap baik atau buruk menjadi dasar hukum yang berbeda satu sama lainnya. Penyuluhan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum di bidang budaya hukum sebagai salah satu unsur penting dalam sistem hukum nasional.²⁷ Salah satu wujud kesuksesan negara hukum tercermin pada keberhasilan pemerintahnya dalam menyebarkan informasi secara merata kepada seluruh Warga Negara Indonesia melalui penyuluhan hukum secara merata. Hal ini guna menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia Warga Negara Indonesia untuk tahu dan

²⁶ Alasan penulis menggunakan Permenkumham RI tentang Penyuluhan Hukum, yang diperuntukkan untuk Pegawai Negeri Sipil adalah karena tidak adanya aturan khusus tentang penyuluhan hukum Notaris di Indonesia dan pengertian penyuluhan hukum pada Permenkumham RI tersebut sesuai dengan konsep penyuluhan hukum untuk mendukung penulisan tesis ini.

²⁷ Jawardi, *Op. Cit.* hlm. 92.

diberitahu akan suatu produk hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia.²⁸

Sebagai wujud untuk melaksanakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, memerlukan suatu dana yang besar untuk mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia yang dikarenakan oleh globalisasi. Kebutuhan terhadap pendanaan yang besar ini dapat diselesaikan dengan sistem pinjam meminjam. Pemerintah atau masyarakat dapat memperoleh pinjaman (debitur) melalui lembaga pembiayaan baik bank atau non-bank, kemudian lembaga pembiayaan tersebut akan memberikan pinjaman (kreditur) dengan adanya suatu jaminan. Di Indonesia, terdapat berbagai bentuk pinjaman yang dapat disesuaikan dengan bentuk jaminan debitur. Aturan yang pertama kali di gunakan di Indonesia terkait jaminan adalah Buku II KUHPerdara tentang Kebendaan.

Secara normatif, benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak/kewajiban.²⁹ Disini benda berarti objek (dalam) hukum sebagai lawan daripada subjek hukum, yaitu pengemban hak dan kewajiban. Hubungan hukum antara subjek hukum umumnya menyangkut objek hukum yang dapat berupa benda berwujud. Objek hukum sebagai harta kekayaan seseorang meliputi juga kepentingan-kepentingan yang berupa prestasi atau tagihan/lunasan atas piutang/utang maupun hasil kreasi sebagai objek hak cipta.³⁰ Dengan demikian, pengertian benda dalam KUHPerdara, tidak saja benda berwujud, melainkan

²⁸ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

²⁹ Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁰ Surini Ahlan Sjarif, Intisari Hukum Benda Menurut *Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 8.

termasuk pula benda tidak berwujud berupa hak-hak tertentu dari seseorang. Ini berarti, objek dari suatu benda bisa saja berupa hak milik (kepemilikan) intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut “HKI”) yang merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (bahasa Inggris) atau *Intellectuele Eigendomsrecht* (bahasa Belanda). Berdasarkan pengertian ini, maka objek hukum pengaturan hak milik intelektual itu karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa dan karyanya, yang memiliki nilai moral, praktis dan ekonomis. Karya-karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya, yang menjadikannya memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomis yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomis yang melekat menumbuhkan konsepsi *property* terhadap karya-karya intelektual tersebut. Dalam dunia usaha, karya-karya itu disebut pula sebagai *assets* perusahaan.³¹

Hukum benda/*Zaken Recht* adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum (benda). Dalam sistematika Ilmu Hukum Perdata, hukum benda termasuk dalam hukum harta kekayaan tentang hak kebendaan/*zakelijkrecht* yaitu hak yang diikuti benda.³² Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang dalam penguasaan dan kepemilikan atas sesuatu benda dimanapun bendanya berada.³³ Pemegang hak

³¹ Menurut Bambang Kesowo sebagaimana dikutip Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 59-60.

³² Surini Ahlan Sjarif, *Op. Cit.*, hlm. 7.

³³ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 3.

kebendaan inilah yang kemudian dapat menjadikan benda tersebut sebagai suatu objek jaminan untuk memperoleh pinjaman dari kreditur.

Petunjuk yang dipakai untuk menentukan rumusan jaminan adalah Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdota yang mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikanpun seluruh kekayaan harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan hutangnya. Jaminan berasal dari istilah “*zekerheid*” untuk jaminan dan “*Zekerheidsrecht*” untuk hukum jaminan atau hak jaminan.³⁴ Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seseorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.³⁵ Sementara itu, J. Satrio berpendapat bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur.³⁶

Perjanjian jaminan mempunyai sifat *accessoir* yaitu perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok adalah perjanjian pinjam meminjam atau hutang piutang yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan. Perjanjian tambahan tersebut dimaksudkan agar keamanan kreditur lebih terjamin dan bentuknya dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.³⁷ Ada beberapa lembaga jaminan di Indonesia yaitu sebagai berikut:

³⁴ Frieda Husni Hasbuallah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak Hak Yang Memberi Jaminan*, (Jakarta: Ind Hill-Co, 2009), hlm. 6.

³⁵ Menurut Mariam Darus Badruzaman sebagaimana dikutip Frieda Husni Hasbuallah, *Op. Cit.*, hlm. 6.

³⁶ Menurut J. Satrio sebagaimana dikutip Frieda Husni Hasbuallah, *Op. Cit.*, hlm. 7.

³⁷ Frieda Husni Hasbuallah, *Op. Cit.*, hlm. 7.

1) Gadai

Gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Bab XX Buku II KUHPerdara. Karena benda-benda yang digadaikan menyangkut benda-benda bergerak, maka ketentuan pasal-pasal tersebut dinyatakan masih berlaku. Pengertian gadai menurut Pasal 1150 KUHPerdara berbunyi³⁸:

“Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut.”

Hal terpenting dalam perjanjian gadai adalah bahwa benda yang dijadikan jaminan haruslah dilepaskan dari kekuasaan pemberi gadai dan diserahkan kepada penerima gadai. Hal ini disebut sebagai *inbezitstelling*.³⁹

2) Fidusia

Pengertian fidusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “UUJF”), bahwa:

“Fidusia adalah pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepentingannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Dengan demikian artinya, bahwa dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar fidusia dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan

³⁸ Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁹ Frieda Husni Hasbullah, *Op.Cit.*, hlm. 23.

dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia).⁴⁰

3) Hak Tanggungan

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut "UUHT"), pembebanan hak atas tanah sebagai jaminan hutang menggunakan kelembagaan jaminan hipotik. Pengertian Hak Tanggungan menurut Pasal 1 angka 1 UUHT adalah:

"Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain."

4) Hipotik

Pengaturan mengenai Hipotik dapat ditemukan dalam Pasal 1162 sampai 1232 KUHPerdara. Akan tetapi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut "UUPA"), ketentuan dalam Buku Kedua KUHPerdara sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik, yang masih dinyatakan berlaku pada saat mulai berlakunya UUPA. Artinya, untuk sementara waktu, ketentuan hipotik masih dinyatakan tetap berlaku sampai ada penggantinya.⁴¹

⁴⁰ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 284.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 296-301.

Pengertian Hipotik menurut Pasal 1162 KUHPerdara adalah:

“Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.”

Objek hukum yang dapat dijadikan sebagai jaminan hipotik hanyalah benda-benda tetap lain, yang bukan berupa tanah dan benda lain yang berkaitan dengan tanah dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, misalnya kapal laut atau pesawat udara.⁴²

5) Resi Gudang

Pengaturan tentang Resi Gudang diatur Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disebut “UU Resi Gudang”). Dalam Resi Gudang, yang dijadikan objek jaminan adalah Resi Gudang. Pengertian Resi Gudang menurut Pasal 1 angka 2 UU Resi Gudang adalah:

“Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.”

Dalam penelitian tesis ini, penulis akan fokus pada pembahasan jaminan berupa jaminan fidusia yang dilaksanakan di Indonesia. Semula pengaturan tentang (jaminan) fidusia di Indonesia tidak dalam bentuk undang-undang, tetapi tumbuh dan diperkembangkan melalui yurisprudensi-yurisprudensi. Di negeri Belanda demikian pula, *Burgerlijk Wetboek*/KUHPerdara Belanda juga tidak mengatur mengenai fidusia ini, berhubung pada waktu meresepsi hukum Romawi, hukum Romawi juga tidak mengatur lembaga fidusia tersebut. Dengan sendirinya KUHPerdara juga tidak mengatur lembaga fidusia, sebab KUHPerdara adalah

⁴² *Ibid.* hlm. 301.

tiruan dari Burgerlijk Wetboek Belanda yang disesuaikan melalui asas konkordansi.⁴³ Dalam pengembangannya eksistensi lembaga fidusia ini didasarkan kepada beberapa yurisprudensi di negeri Belanda yaitu:

- a. Keputusan *Hoge Raad* dalam *Bierbrouwerij Arrest* tanggal 25 Januari 1929, *Nederland Jurisprudensi* 1929 Nomor 616;
- b. Keputusan *Hoge Raad* dalam *Borenleenbank Los Arrest* tanggal 3 Januari 1941, *Nederland Jurisprudensi* 1941 Nomor 470;
- c. Keputusan *Hoge Raad* dalam *Van Gen den Loos Arrest* tanggal 7 Maret 1957, *Nederland Jurisprudensi* 1976 Nomor 91.

Selanjutnya, aresst-aresst ini diikuti oleh hakim Indonesia. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat luas, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka diatur ketentuan hukum yang jelas dan memadai mengenai lembaga jaminan fidusia dalam UUJF yang mulai diberlakukan sejak tanggal 30 September 1999.⁴⁴

Fiduciare Eigendoms Overdracht atau lazim disebut *Fiducia* (Fidusia) berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan yang dulu pernah hanya dapat dijaminan atas benda-benda bergerak seperti halnya lembaga gadai.⁴⁵ Hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dengan kreditur (penerima fidusia) merupakan suatu hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia sebagai penerima jaminan hanya bermodalkan kepercayaan bahwa penerima fidusia akan mengembalikan hak milik yang diserahkan kepadanya setelah melunasi hutang pemberi fidusia tersebut.

⁴³ *Ibid.* hlm. 280.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 280-282.

⁴⁵ Frieda Husni Hasbullah, *Op. Cit.*, hlm. 45.

Pemberi fidusia juga percaya bahwa penerima fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang dijaminkan olehnya yang berada dalam kekuasaan penerima fidusia tersebut. Fidusia adalah pengembang dari lembaga gadai, oleh karena itu yang menjadi objek jaminannya yaitu barang bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Objek jaminan fidusia berupa barang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan contohnya adalah unit rumah susun yang dibangun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau wakaf dengan cara sewa.⁴⁶

Pengertian fidusia menurut Pasal 1 angka 1 UUFJ adalah⁴⁷:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Sementara itu, pengertian dari Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 angka 2 UUFJ adalah:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Jaminan fidusia juga merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dalam pelaksanaannya, pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan Akta Jaminan Fidusia.⁴⁸ Barang-barang yang dapat dijaminkan sebagai suatu objek

⁴⁶ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 280-282.

⁴⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁴⁸ Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

jaminan fidusia adalah barang-barang yang secara ekonomi dapat menunjang kelancaran jalannya usaha, misalnya kendaraan bermotor, stok barang dagangan, inventaris, dan sebagainya. Pada jaminan fidusia dikenal sifat *constitutum possessorium*, artinya barang yang diserahkan sebagai jaminan kredit tetap berada dalam kekuasaan debitur, namun karena hak miliknya sudah diserahkan kepada kreditur maka penggunaan barang jaminan oleh debitur hanya berstatus pinjam-pakai. Syarat-syarat terjadinya fidusia yaitu sebagai berikut⁴⁹:

- 1) Perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok.
- 2) Perjanjian Fidusia sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*).
- 3) Perjanjian konsensuil, artinya debitur meminjam sejumlah uang dan berjanji akan menyerahkan hak miliknya secara fidusia sebagai jaminan kepada kreditur.
- 4) Perjanjian kebendaan secara *constitutum possessorium*, artinya barang jaminan tetap berada dalam kekuasaan debitur.
- 5) Perjanjian pinjam pakai.

Sebelum UUJF, benda yang dapat menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak, yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor yang artinya objek Jaminan Fidusia terbatas pada kebendaan bergerak. Namun pada Pasal 1 angka 4 UUJF, pengertian benda diperluas yaitu:

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau hipotik.”

⁴⁹ Sapta Nur Fallah dan Ety Mulyati, Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Jaminan, Jurnal Litigasi, Vol.20 No. 2. 2020, hlm. 227-229.

Para Pihak yang menjadi subjek hukum dalam Jaminan Fidusia ini adalah mereka yang mengikat diri dalam perjanjian Jaminan Fidusia, yang terdiri atas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia, bisa orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Begitu pula dengan Penerima Fidusia, bisa orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Fidusia. Di dalam UUF, tidak ada pengaturan khusus yang berkaitan dengan syarat Penerima Fidusia, berarti orang perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai Penerima Fidusia ini bisa Warga Negara Indonesia ataupun pihak asing, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, sepanjang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah Negara Indonesia.⁵⁰

Penerapan Jaminan Fidusia, sejak diberlakukannya UUF tahun 1999, telah diterapkan dengan baik. Namun, untuk objek jaminan berupa hak (*rechts*) berupa HKI belum diterapkan secara maksimal. Padahal, terdapat banyak HKI yang merupakan kreasi anak bangsa yang membanggakan dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Istilah HKI merupakan terjemahan langsung dari *intellectual property right*. Selain istilah *intellectual property* juga dikenal istilah *intangible property*, *creative property*, dan *incorporeal property*. Di *World Intellectual Property Organization* (WIPO), sebagai organisasi internasional yang mengurus bidang HKI, memberikan penjelasan yang disebut *intellectual property* adalah merujuk pada kreasi pikiran berupa invensi, sastra dan karya seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan. Oleh karena itu, HKI dapat pula dimaknai sebagai kepemilikan atas benda-benda tersebut. Lebih jauh, makna hak

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm 286-289.

mengandung nilai otoritas atas suatu objek yang bila dilanggar tentu membawa kerugian bagi yang memilikinya.⁵¹

HKI yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia adalah Hak Cipta dan Hak Paten. Pengetian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Selanjutnya disebut “UU No. 28/2014”) yaitu:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan kata lain, pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan utama mengapa hak cipta dikatakan sebagai objek jaminan fidusia adalah karena memiliki nilai ekonomi dan merupakan benda bergerak tidak bertubuh.⁵² Secara khusus, Pasal 16 ayat 3 UU No. 28/2014 berbunyi sebagai berikut:

“Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”

Kemudian dalam Pasal 16 ayat (4) UU No. 28/2014 ditegaskan ketentuan sebagai berikut:

“Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Meskipun ketentuan Pasal 16 ayat (4) UU No. 28/2014 menyatakan bahwa ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai jaminan fidusia akan dilaksanakan sesuai

⁵¹ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), hlm. 12-13.

⁵² Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, (Jakarta: Visimedia, 2015), hlm 1-2.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan buktinya hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut. Ini berarti, terdapat kekosongan hukum untuk menerapkan Hak Cipta sebagai salah satu objek Jaminan Fidusia yang berdampak pada sulitnya penerapan secara nyata di lapangan.

Selain Hak Cipta, HKI yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia adalah Paten. Pengertian Paten menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Selanjutnya disebut “UU No. 13 Tahun 2016”) yaitu sebagai berikut:

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

Dengan kata lain, paten merupakan hasil karya atau kreasi dengan kemampuan intelektual inventor. Kekayaan intelektual itu sendiri merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud. Pengertian benda secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak. Paten merupakan suatu hak khusus berdasarkan undang-undang diberikan kepada penemu atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya, atas permintaannya yang diajukannya kepada pihak penguasa, bagi temuan baru di bidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri⁵³. Secara khusus, UU No. 13/2016 mengatur paten sebagai objek Jaminan Fidusia yang tercermin dalam Pasal 108 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

“Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.”

⁵³ Aili Papang Hartono, Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten, (Bandung: IKAPI, 2021), hlm. 36-37.

Kemudian dalam Pasal 108 ayat (2) UU No. 13/2016 berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan mengenai syarat dan tata cara hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 108 ayat (2) UU No. 13/2016 ini terdapat kekosongan hukum dimana sampai sekarang belum ada peraturan pelaksana terkait perintah pasal tersebut. Sehingga, praktik di lapangan penerapannya tidak berjalan sebagaimana mestinya karena tidak terdapat kepastian hukum dan perlindungan hukum dari Pemerintah.

Berkaitan dengan sulitnya untuk menentukan nilai ekonomis suatu HKI, dapat dilakukan dengan menggunakan jasa penilai publik. Profesi Penilai Publik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik. Pengertian Penilai adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan Penilaian, yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal Penilaian.⁵⁴ Sedangkan pengertian Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.⁵⁵ Penilai publik adalah pihak ketiga yang merupakan profesi penunjang di sektor keuangan dan dapat memberikan pertimbangan professional mengenai penilaian nilai ekonomi benda, yang kemudian akan dibebani dengan lembaga jaminan. Penilaian memiliki pengertian yaitu proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI).⁵⁶

⁵⁴ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014.

⁵⁵ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014.

⁵⁶ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014.

Bidang jasa penilaian bisnis yang dilakukan oleh Penilai Publik meliputi penilaian terhadap:⁵⁷

- 1) Entitas bisnis;
- 2) Penyertaan
- 3) Surat berharga termasuk derivasinya;
- 4) Hak dan kewajiban perusahaan;
- 5) Hak kekayaan intelektual dan aset tak berwujud;
- 6) Kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau peristiwa tertentu untuk mendukung berbagai tindakan korporasi atau transaksi material;
- 7) Opini kewajaran; dan
- 8) Instrumen keuangan.

Penilai Publik memiliki kompetensi untuk menilai suatu nilai ekonomis HKI sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019, oleh karena itu kendala dalam menentukan nilai ekonomis HKI adalah dengan menggunakan jasa Penilai Publik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri tersebut.

Beberapa solusi dari penyebab yang menghambat proses dalam menerapkan hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan, diantaranya adalah dengan membuat suatu Peraturan Pemerintah (PP) yang menegaskan tata cara penilaian dari berbagai sisi kehidupan bermasyarakat, kemudian juga campur tangan Otoritas Jasa Keuangan untuk menentukan pendaftaran penilai publik dan menentukan batas besaran kredit dan yang tidak kala

⁵⁷ Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019.

pentingnya adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang hak cipta ataupun hak paten sebagai objek jaminan fidusia. Dengan demikian, dikalangan masyarakat akan dapat mengetahui eksistensi HKI ini sebagai suatu objek jaminan fidusia di kalangan perbankan.⁵⁸

Selanjutnya, Notaris sebagai suatu profesi hukum yang merupakan perpanjangan tangan dari negara untuk membuat suatu akta autentik pada dasarnya harus berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum yang dimaksud bukan hanya dibatasi pada saat adanya pertemuan dengan klien tertentu, tetapi juga dapat diadakan melalui seminar-seminar yang diadakan oleh INI atau yang diprakarsai oleh Kemenkumham dengan bekerja sama dengan INI dalam rangka menyelenggarakan seminar-seminar hukum yang berhubungan dengan praktik kenotariatan.⁵⁹

Salah satu penyuluhan hukum yang penting untuk segera dilaksanakan oleh Notaris adalah terkait HKI yang dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia. Di luar negeri telah banyak praktik dimana HKI dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Namun, pada kenyataannya di Indonesia hal ini masih minim sekali terjadi karena satu dan lain hal dimana Pemerintah kurang aktif mensosialisasikan hal tersebut, tidak adanya seminar yang diadakan secara luas, dan hal yang paling memprihatinkan adalah adanya kekosongan hukum yang tidak memberikan kepastian hukum tentang HKI sebagai suatu objek jaminan fidusia yang menjelaskan tata cara dan sah atau tidaknya perbuatan hukum tersebut

⁵⁸ Lidwina Tessa Kurnia Prihantiwi, Problematika Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia dalam Transaksi Kredit Perbankan di Indonesia, Jurnal *Privat Law*, Vol. 8 No. 2, 2020, hlm. 199-200.

⁵⁹ Ririk Eko Prasetyo, dkk., Makna Pemberian Penyuluhan Hukum oleh Notaris Pembuatan Akta Menurut Undang Undang Jabatan Notaris, Jurnal Hukum dan Humaniora, Vol. 1 No. 1, 2016, hlm. 63.

dihadapan hukum. Penulis percaya bahwa semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin banyak pula masyarakat yang akan sadar tentang pentingnya mendaftarkan hasil ciptaan mereka sebagai suatu HKI. HKI adalah wujud apresiasi terhadap hasil ciptaan pencipta dan dapat menjadi salah satu wujud harta kekayaan yang dapat dijamin.

Setelah membaca penjelasan tentang jenis-jenis HKI yang dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia dan memiliki nilai ekonomis, muncullah pertanyaan mengapa objek Jaminan Fidusia tersebut masih sangat jarang dipergunakan sebagai jaminan di Bank-Bank Indonesia. Sertifikat hak cipta maupun hak paten belum bernilai ekonomi atau dengan kata lain sulit untuk menentukan jumlah/nominal pasti dari suatu sertifikat HKI tersebut. Penggunaan Hak Cipta sebagai jaminan fidusia tidak lepas dari karakteristik objek dari jaminan fidusia. Karakteristik benda yang dapat dijamin sebagai objek jaminan fidusia adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam arti apabila suatu saat debitur tidak dapat melunasi hutangnya benda itu dapat menutup utang tersebut.⁶⁰

Mengingat nilai ekonomis yang terkandung dalam Hak Cipta maupun Hak Paten dan urgensi kekosongan hukum tersebut, sangatlah penting bagi Notaris sebagai suatu profesi hukum dalam pembuatan akta autentik atas pembebanan HKI tersebut, aktif melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan menyuarakan pendapat kepada Pemerintah dan jajarannya untuk segera mengisi kekosongan hukum tersebut sehingga praktik di lapangan atas pembebanan jaminan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena permasalahan tersebut, Penulis hendak

⁶⁰ Adisty Citra dan Chandra Silaen, Analisis Yuridis Hak Cipta yang Dijadikan Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Bank BTPN, *Notary Journal*, April 2021, hlm. 107.

melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Notaris Dalam Hal Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia”**.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai kewenangan Notaris untuk melakukan penyuluhan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia?
- 2) Bagaimana pelaksanaan peran serta notaris dalam memberikan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas pengaturan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaturan mengenai kewenangan Notaris untuk melakukan penyuluhan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan peran serta notaris dalam memberikan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas pengaturan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan, hukum hak kekayaan intelektual dan hukum jaminan fidusia terutama yang berkaitan dengan peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai hak kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan (*input*) bagi para notaris dan pemegang kepentingan lainnya.

1.5 Sistematika Penelitian

Penelitian ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab yang secara sistematis terbagi dalam beberapa bagian untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi/materi penelitian tesis ini. Adapun sistematika penelitian tesis ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan permasalahan yang diteliti, serta informasi yang bersifat umum dan menyeluruh sehingga pembaca dapat mendapatkan garis besar maksud dan tujuan penelitian tesis ini. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian pada penelitian tesis ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan memaparkan dan menjelaskan secara rinci Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual, dimana Tinjauan Teori berisi tentang tinjauan pustaka terhadap teori-teori hukum yang berlaku di Indonesia seperti teori tentang perjanjian dan teori tentang hak kekayaan intelektual. Sedangkan, Tinjauan Konseptual berisi tentang konsep-konsep hukum di Indonesia yang membahas tentang Notaris, Hak Kekayaan Intelektual dan Fidusia.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan antara lain jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisa data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menganalisa dan membahas pokok permasalahan dalam penelitian yaitu:

4.1 Pengaturan mengenai kewenangan Notaris untuk melakukan penyuluhan mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia

4.2 Pelaksanaan peran serta notaris dalam memberikan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas pengaturan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan berupa jawaban singkat terhadap inti permasalahan yang dibahas pada penelitian tesis ini berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan yang ada dan saran sebagai solusi alternatif yang diusulkan penulis terkait peran serta notaris dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia.